

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA**
**BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DAERAH (BAPELKES DINKESDA)
PROVINSI SULAWESI UTARA**
DENGAN
**BALAI DIKLAT DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN BASIC TRAUMA CARDIAC LIVE SUPPORT
(BTCLS) ANGKATAN 1,2,3 TAHUN 2023**

NOMOR: 800/BAPELKES/279/III/2023
NOMOR SDM 9.461 SM.07.02 Tahun 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan penandatanganan dokumen nota kesepakatan (selanjutnya disebut nota kesepahaman) antara:

1. Dr. Samuel M.C. Tanos :

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan Panggi 7 No. 22 Malalayang satu Kec. Malalayang Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Wahyu Prihandono,S.H.M.H :

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan Manembo-Nembo Tendeki Sagerat Weru Dua Matuan Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal bila terjadi perubahan pimpinan dan domisili, masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan terakreditasi di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kesepahaman sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyediakan suatu kerangka hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan pelatihan yang terakreditasi dibidang kesehatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak sepakat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pelatihan yang terakreditasi dibidang kesehatan yang disepakati bersama dalam kurun waktu satu tahun pada periode Tahun 2023, sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

PASAL 3

PIHAK PELAKSANA

Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini:

- (1). **PIHAK PERTAMA (BAPELKES DINKESDA PROVINSI SULAWESI UTARA)** ditunjuk oleh PIHAK KEDUA , sebagai pihak yang memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sehingga memenuhi Pedoman Penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi dibidang kesehatan.
- (2). **PIHAK KEDUA (Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara)** sebagai pihak yang memiliki anggaran ,akan melaksanakan kerjasama pelatihan terakreditasi dibidang kesehatan melalui PIHAK PERTAMA yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PENGANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan ini berasal dari PIHAK KEDUA dalam hal ini sebagai instansi yang mengajukan kerjasama pelatihan sesuai surat permohonan kerjasama dan Perjanjian Kerjasama menurut nama Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS dan Rincian anggaran yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1). PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :

- a. Menjawab surat permohonan kerjasama pelatihan dari PIHAK KEDUA sebagai kepastian untuk pelaksanaan pelatihan yang dimohonkan.

- b. Membuat konsep Perjanjian kerjasama sesuai judul Pelatihan yang memuat rincian anggaran dan hal hal yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sebagai konsekuensi diselenggarakannya Pelatihan yang di kerjasamakan dan mengkomunikasikan dengan PIHAK KEDUA sebelum ditandatangani bersama.
- a. Bersama dengan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagai menurut Judul Pelatihan yang akan dilaksanakan sebagai bukti persetujuan terhadap rincian kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Melaksanakan rapat awal pelaksanaan pelatihan bersama dengan PIHAK KEDUA untuk koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan
- d. Mengajukan registrasi pelatihan yang akan dikerjasamakan melalui Sistem Akreditasi Institusi (SIAKSI)
- e. Memfasilitasi penilaian akreditasi pelatihan meliputi komponen kurikulum, Fasilitator, Peserta, Penyelenggara dan Tempat Penyelenggaraan Pelatihan;
- f. Memfasilitasi penyediaan tenaga penyelenggara yang bersertifikat TOC (Training of Course) atau yang kompeten (jika tidak memiliki tenaga TOC)
- g. Memfasilitasi penyediaan tenaga Pengendali Pelatihan yang kompeten;
- h. Memfasilitasi penyediaan fasilitator pelatihan yang kompeten sesuai kurikulum dan persyaratan fasilitator pelatihan kesehatan, dan dapat berasal dari PIHAK KEDUA atau pihak lain .
- i. Mengajukan penerbitan sertifikat bagi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dalam pelatihan.
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan (*Quality Control*)
- k. Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan.
- l. Memfasilitasi tempat pelaksanaan pelatihan di Bapelkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara, kecuali bila fasilitas tempat pelaksanaan di Bapelkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara tidak memungkinkan kapasitasnya atau penuh yang dinyatakan melalui surat pernyataan tidak cukup tersedianya fasilitas di Bapelkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara oleh PIHAK PERTAMA, maka tempat pelatihan akan dikoordinasikan dengan PIHAK KEDUA untuk memfasilitasi tempat pelaksanaan di Balai Pelatihan/Lembaga Pelatihan yang terakreditasi lainnya yang memenuhi kriteria sebagai tempat pelatihan.
- m. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait penyelenggaraan pelatihan demi kelancaran penyelenggaraan pelatihan.
- n. Menyerahkan sertifikat pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus kepada PIHAK KEDUA.
- o. Membuka atau menutup pelatihan sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA.

- p. Mendampingi pembukaan atau penutupan pelatihan bila dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau pihak terkait lainnya.
- q. Membuat rincian pembayaran yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terkait penggunaan Fasilitas Bapelkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara, Honor Fasilitator, Honor Panitia Penyelenggara dan QC sesuai penyelenggaraan pelatihan yang dikerjasamakan.
- r. Memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk penyediaan konsumsi peserta melalui koperasi KPN Bapelkes.

(2). PIHAK PERTAMA BERHAK :

- a. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas fasilitas Bapelkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan yang dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA
- b. Memperoleh bantuan tenaga fasilitator sesuai kebutuhan kurikulum dari PIHAK KEDUA maupun pihak lainnya yang memenuhi syarat sebagai fasilitator Pelatihan bila pada PIHAK PERTAMA kekurangan dalam tenaga fasilitator yang memenuhi syarat untuk penyelenggaraan pelatihan.
- c. Mengundang PIHAK KEDUA bila ada hal terkait penyelenggaraan yang membutuhkan bantuan atau klarifikasi lainnya.
- d. Membuka atau menutup pelatihan sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA

(3). PIHAK KEDUA BERHAK :

- a. Menyerahkan penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang terakreditasi kepada PIHAK PERTAMA (Sesuai lampiran1)
- b. Memanggil dan menyediakan peserta sesuai syarat peserta pelatihan pada masing masing pelatihan yang akan dilaksanakan.
- c. Menyediakan data peserta yang telah dipanggil untuk pelatihan.
- d. Menerima pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi
- e. Menerima sertifikat peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus oleh PIHAK PERTAMA.

(4). PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :

- b. Mengirimkan surat permohonan kerjasama kepada PIHAK PERTAMA untuk masing masing pelatihan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Menandatangani bersama PIHAK PERTAMA Perjanjian Kerjasama menurut Judul Pelatihan yang akan dilaksanakan sebagai bukti persetujuan terhadap rincian kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai Pelatihan yang dilaksanakan.

- e. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka persiapan pelaksanaan pelatihan;
- f. Menghadiri rapat awal persiapan penyelenggaraan pelatihan sesuai undangan panitia penyelenggara
- g. Melakukan pemanggilan peserta pelatihan;
- h. Menyiapkan kelengkapan dokumen registrasi pelatihan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA
- i. Menyediakan anggaran penyelenggaraan pelatihan yang terkait dengan komponen pelatihan dan penggunaan fasilitas PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan
- j. Membayar kepada PIHAK PERTAMA sesuai rincian dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui PARA PIHAK
- k. Menyelesaikan administrasi peserta pelatihan dan kelengkapan dokumen lainnya;
- l. Memfasilitasi tempat pelaksanaan pelatihan di Balai Pelatihan/Lembaga Pelatihan yang terakreditasi atau tempat pelatihan yang memenuhi kriteria sebagai tempat pelatihan bila PIHAK PERTAMA menyampaikan melalui surat menyatakan bahwa Fasilitas di Bapelkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara tidak tersedia karena penuh atau tidak mencukupi kapasitasnya.
- m. Memfasilitasi penyediaan tenaga fasilitator yang sesuai dengan persyaratan Penyelenggaraan Pelatihan bila dimintakan oleh PIHAK PERTAMA karena keterbatasan jumlah fasilitator pada PIHAK PERTAMA.
- n. Membantu menyiapkan dokumen untuk kelengkapan laporan penyelenggaraan pelatihan, termasuk pertanggungjawaban keuangan;
- o. Mematuhi ketentuan dan atau persyaratan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelatihan yang terakreditasi dibidang kesehatan.
- p. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan.
- q. Membuka atau menutup pelatihan sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
- r. Mendampingi dalam acara pembukaan dan penutupan Pelatihan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan/perbedaan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara PARA PIHAK.

PASAL 7

PERUBAHAN

- (1). Nota Kesepahaman ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2). Perubahan dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1). Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2). Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- (3). Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerjasama yang sedang berjalan. PIHAK PERTAMA wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan yang sedang berjalan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal pengakhiran, kecuali PARA PIHAK menentukan lain.

Sebagai bukti sahnya Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK telah bertandatangan di Nota Kesepahaman ini dengan disaksikan oleh para saksi masing masing 1(satu) orang saksi dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Sulawesi Utara



Wahyu Prihandono, S.H., M.H

Kepala

PIHAK PERTAMA

BAPELKES Dinkesda

Provinsi Sulawesi Utara



Dr. Samuel M.C. Tanos

Kepala